

TINJAUAN YURIDIS PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI DI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI

Aditya Ramadhan Harahap¹, Saiful Anam², Rahmi Erwin^{3*}

^{1,2,3}Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: rahmierwin006@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya peran cukai dalam pengelolaan produk rokok, peredaran rokok tanpa cukai telah menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Rokok ilegal yang beredar tanpa cukai tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara. Tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Untuk menganalisis bagaimana peredaran rokok tanpa cukai pasca Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. 2) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang terkena dampak dari peredaran rokok ilegal, khususnya dari hak-hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa 1) Tinjauan yuridis terhadap peredaran rokok tanpa cukai di e-commerce pasca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang mewajibkan barang kena cukai, termasuk rokok, untuk memiliki pita cukai resmi. Pelanggaran ini berdampak pada hilangnya penerimaan negara. Marketplace juga memiliki tanggung jawab hukum untuk mengawasi produk yang diperdagangkan, 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran rokok ilegal di E-Commerce berdasarkan Pasal 22 PP PMSE dan SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016, marketplace wajib menyediakan sistem pemantauan dan bertindak cepat dalam menghapus konten ilegal.

Kata Kunci: Cukai, E-Commerce, Rokok

ABSTRACT

The important role of excise in managing cigarette products, the distribution of cigarettes without excise has become a serious problem in Indonesia. Illegal cigarettes circulating without excise duty not only violate applicable legal provisions, but also result in significant losses for the state. The purpose of this research is as follows, 1) To analyze the distribution of cigarettes without excise duty after Law Number 39 of 2007 concerning Excise. 2) To analyze how legal protection is for consumers who are affected by the circulation of illegal cigarettes, especially regarding consumer rights. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research in this thesis show that 1) The judicial review of the circulation of cigarettes without duty in e-commerce after Law Number 39 of 2007 concerning excise is a violation of Law Number 39 of 2007 concerning Excise, especially Article 4 paragraph (1) which requires excisable goods, including cigarettes, to have official excise stamps. This violation results in loss of state revenue. Marketplaces also have legal responsibility to monitor traded products. 2) Legal responsibility for the circulation of illegal cigarettes in E-Commerce based on Article 22 PP PMSE and SE Menkominfo No. 5 of 2016, marketplaces are required to provide a monitoring system and act quickly in removing illegal content.

Keyword : Cigarettes, E-Commerce, Taxes

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang signifikan dalam dunia usaha dan sektor bisnis, internet menjadi ruang yang memudahkan setiap orang untuk menjalankan bisnisnya. Pelaku usaha mendapatkan keuntungan untuk mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dan barangnya kepada masyarakat, dengan keunggulan bisnis yang di dapat berupa komunikasi global dan interaktif, menyediakan informasi dan pelayanan yang sesuai kebutuhan konsumen, dan mampu meningkatkan kerja sama yang fleksibel (Sudarmaji, 2022).

Berbagai macam platform digital muncul yang merubah pola bisnis yang dahulu bersifat konvensional dan tradisional menjadi responsif dan menawarkan kemudahan terhadap pemasaran dan transaksi pembelian produk tersebut. *E-commerce* atau perdagangan elektronik merupakan platform digital yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat baik berupa barang ataupun jasa, beberapa platform *e-commerce* besar di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, hingga marketplace internasional seperti Amazon dan eBay telah mendominasi dan meningkatkan transaksi secara digital. Kemajuan teknologi ini selain menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya namun juga berpotensi memunculkan permasalahan berupa adanya transaksi ilegal yaitu produk-produk yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara, pelaku usaha atau masyarakat. Salah satu produk ilegal yang menjadi perhatian adalah rokok yang di pasarkan tanpa memiliki pita cukai.

Undang – Undang nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai telah mengatur terhadap kriteria dan mekanisme pungutan dan penerimaan negara terhadap suatu barang yang semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 2 diatur bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan sehingga terhadap barang tersebut dikenakan cukai.

Rokok telah dikategorikan sebagai barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu untuk dikenakan cukai, dalam Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf C dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, ini berarti tembakau merupakan salah satu bahan utama dari pembuatan rokok tersebut. Selain itu, aturan ini memperjelas bahwa bahan daun lainnya juga dapat digunakan sebagai pelengkap pembuatan rokok daun, sehingga dengan karakteristik tersebut mengakibatkan rokok merupakan produk yang harus di kenakan cukai.

Cukai merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai alat pengendali konsumsi barang-barang tertentu, termasuk rokok (Sijbren Cnossen, 2010). Dalam konteks peredaran rokok, cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi tembakau, melindungi kesehatan masyarakat, dan mencegah praktik perdagangan ilegal. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah menekankan pentingnya pengenaan cukai pada produk-produk tertentu, terutama rokok, sebagai upaya untuk mengontrol distribusi dan konsumsi produk tembakau (Soedjono, 2023).

Peredaran rokok tanpa cukai atau rokok ilegal tentunya merugikan negara, berdasarkan data Indodata Research Center mengungkapkan bahwa peredaran rokok ilegal sepanjang 2024 terdiri dari rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok palsu, salah peruntukan (saltuk) rokok bekas dan salah personalisasi mengakibatkan potensi kerugian negara diperkirakan Rp97,81 triliun. Menurut Direktur Eksekutif Indodata Research Center Danis Saputra Wahidin, rokok ilegal yang beredar tersebut terbesar berupa polos atau tanpa pita cukai 95,44 persen, disusul rokok palsu 1,95 persen, saltuk 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salson 0,37 persen. Selain itu rokok ilegal dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara yang cukup besar. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penerimaan cukai telah mencapai Rp 116,1 triliun, tumbuh tipis 0,5% secara year on year (YoY), Cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai Indonesia.

Rokok tanpa cukai cenderung tidak mengikuti standar kualitas yang diatur oleh peraturan pemerintah dan rentan dengan praktik pemalsuan, selain merugikan masyarakat tentunya juga berisiko membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya. Atas tingginya minat masyarakat terhadap rokok dan tingginya juga harga penjualan pada rokok berakhir dengan banyaknya peredaran rokok tanpa cukai yang jelas jauh lebih murah, praktik ini juga merugikan pelaku usaha rokok dikarenakan terdapat banyak produk rokok ilegal yang dijual ditengah masyarakat dengan harga lebih rendah dibandingkan rokok yang telah mendapatkan pita cukai.

Dalam hidup bermasyarakat, manusia tidak pernah lepas dari konflik atau sengketa, menyangkut pelanggaran hak-hak konsumen. Apalagi dalam kegiatan bisnis, maka perlu ada perlindungan khususnya bagi konsumen (Santiago, 2012). Salah satu area yang rentan terhadap pelanggaran hak konsumen adalah peredaran produk-produk ilegal, termasuk rokok tanpa pita cukai. Rokok tanpa cukai, yang sering dipasarkan dengan harga lebih murah, tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga membahayakan konsumen karena tidak melalui proses pengujian kadar nikotin dan tar sebagaimana produk rokok yang berpita cukai. Setiap produsen rokok berpita cukai wajib mematuhi tentang batas maksimal kadar nikotin dan tar yang terkandung pada rokok dan di uji dalam lab sebagai kepatuhannya terhadap regulasi yang ada

Perlindungan konsumen menjadi penting dalam konteks peredaran rokok tanpa cukai, dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf F “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”, yang berarti disini pelaku usaha rokok ilegal tidak dapat menjamin atas kerugian akibat dari penggunaan rokok ilegal tersebut karena tidak membayar kewajiban pemungutan cukai. Pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk menindak tegas produsen dan distributor rokok ilegal, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan produk tanpa cukai. Konsumen juga diharapkan harus memiliki kesadaran dan informasi yang cukup untuk memilih produk yang aman dan sah secara hukum, sehingga dapat melindungi diri mereka dari bahaya produk ilegal.

Konsumen dalam penggunaan rokok tanpa menyadari bahwa setiap pembelian rokok, mereka telah membayar pajak untuk dimanfaatkan sebagai kesehatan. Dari

pungutan CHT yang dibayar, sebesar 2 persen diberikan kepada provinsi sementara pungutan pajak rokok dialokasi paling sedikit sebesar 50 persen untuk mendanai program kesehatan (Abdillah Ahsan, 2023). Kegunaan konsumen rokok membayar cukai ialah agar pemerintah dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui penerimaan pajak rokok.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat pasal 2 ayat 2 dijelaskan juga pajak rokok dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pelayanan kesehatan tersebut bermanfaat untuk umum juga sekaligus termasuk dari perlindungan konsumen yang terpapar atas rokok tersebut. Penggunaan pajak rokok untuk kegiatan kesehatan juga dicantumkan pada ayat 3 paling sedikit dana yang dikeluarkan 75% untuk kegiatan kesehatan tersebut. Sarana promotif dan preventif juga tidak lepas di bahas pada permenkes tersebut untuk pelayanan kesehatan masyarakat. (Budi Ispriyarso, 2018)

Perkembangan ini tentunya perlu terdapat kontrol dan pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah dan penyedia jasa e-commerce. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai aspek hukum terkait aktivitas elektronik, termasuk transaksi yang dilakukan melalui ecommerce. Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang distribusi konten yang melanggar norma hukum, termasuk konten yang memfasilitasi peredaran barang ilegal seperti rokok tanpa cukai. Penjualan rokok ilegal di ecommerce melalui iklan atau penawaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal ini. Membahas peredaran rokok tanpa cukai, beberapa pasal dalam UU ITE relevan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas tersebut, terutama yang menyangkut penyebaran konten illegal dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

Bentuk pengawasan dan kepastian hukum merupakan wujud perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat (Abdul Aziz Nasihuddin, 2024). Sehingga perlu adanya bentuk kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah beredar produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan di pasaran digital.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menjadi penting untuk ditujukan melihat pengaruh *e-commerce* terhadap produk ilegal dan dampak hukum terhadap peredaran produk rokok tanpa pita cukai atau ilegal, selanjutnya penelitian ini juga ditujukan untuk mengeksplorasi masalah yang lebih berfokus pada tinjauan yuridis terhadap peredaran rokok tanpa cukai di *e-commerce* pasca Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan pertanggung jawaban hukum terhadap peredaran rokok ilegal di *e-commerce* sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersumber dalam penelitian atas aturan-aturan perundangan. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, atau studi dokumen, karena penelitian ini ditujukan kepada peraturan-peraturan, yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan suatu konsep yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2006)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peredaran Rokok Tanpa Cukai di *E-commerce* Pasca Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok adalah gulungan tembakau kira-kira sebesar kelingking yang dibungkus dengan daun nipah, kertas, dsb. Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Rokok secara umum dapat diartikan sebagai produk hasil olahan tembakau yang berbentuk gulungan, baik dibungkus dengan daun nipah, kertas, maupun bahan lainnya. Definisi ini mencakup sigaret sebagai salah satu jenis rokok, yakni hasil tembakau yang dibalut dengan kertas dan dilinting untuk digunakan. Dengan demikian, rokok merupakan hasil olahan tembakau yang memiliki variasi bentuk dan komponen, namun tetap berada dalam kategori produk tembakau yang diatur penggunaannya melalui peraturan perundang-undangan.

Cukai merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu, termasuk produk tembakau seperti rokok. Dalam konteks rokok, pengenaan cukai bertujuan untuk membatasi konsumsi tembakau, melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok, serta mencegah praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara. Dasar hukum terkait pengaturan cukai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Peraturan ini menegaskan pentingnya cukai sebagai alat regulasi untuk mengontrol produksi, distribusi, dan konsumsi tembakau melalui pendekatan pajak.

Namun, saat ini banyak terjadi penyalahgunaan terkait cukai terhadap produk rokok, yang menyebabkan kerugian bagi negara hingga triliun rupiah. Dalam lima tahun terakhir, produk-produk rokok dengan pita cukai palsu dan produk yang tidak memiliki pita cukai, sering disebut sebagai rokok polos, semakin banyak beredar di pasaran. Rokok yang beredar tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu tidak membayar cukai kepada negara. Modus pelaku biasanya melibatkan dua aspek: pertama, aspek perizinan, di mana pabrik rokok didirikan tanpa izin, kedua, aspek pelunasan cukai, di mana hasil tembakau dijual dan didistribusikan tanpa pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, pita

cukai palsu, atau pita cukai yang tidak sesuai).

Kemajuan teknologi di Indonesia telah mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik (*e-commerce*) secara signifikan. Banyak pelaku usaha memanfaatkan *e-commerce* sebagai sarana untuk memperluas jangkauan bisnis mereka, memudahkan akses ke lebih banyak konsumen. *e-commerce* berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan usaha melalui internet. Dengan beragam bentuk dan jenisnya, *e-commerce* membantu perusahaan dalam mencapai berbagai tujuan bisnis (Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, 2024). Melalui *e-commerce*, perusahaan dapat memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan penjualan produk, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Teknologi ini memberikan keuntungan besar bagi perusahaan dengan menawarkan kemudahan akses yang lebih luas kepada konsumen. Selain itu, *e-commerce* memberikan nilai tambah berupa kenyamanan bagi pelanggan yang dapat berbelanja di mana saja, serta memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan pesaingnya.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan *ecommerce* paling pesat di Asia Tenggara. Faktor-faktor seperti peningkatan penetrasi internet, penggunaan perangkat mobile, dan kemudahan akses ke platform digital telah mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital. Menurut data dari Asosiasi *e-commerce* Indonesia (idEA), nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh penetrasi internet yang semakin luas, adopsi teknologi digital, dan perubahan perilaku konsumen menuju belanja daring. Menurut Bank Indonesia, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai Rp453,75 triliun sepanjang tahun 2023, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan melalui penggunaan perangkat komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Adi Nugroho menjelaskan bahwa transaksi elektronik, atau *e-commerce*, merupakan kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara digital, biasanya menggunakan jaringan komputer pribadi. Proses ini melibatkan konsumen yang memanfaatkan browser web untuk memesan barang atau jasa, serta menyediakan metode pembayaran digital seperti kartu kredit, uang elektronik, atau cek elektronik. Dasar hukum yang mengatur transaksi elektronik juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya di Buku III mengenai Perikatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce* pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Perbedaanannya terletak pada penggunaan alat elektronik sebagai media utama dalam aktivitas *e-commerce* tersebut (Endang Purwaningsih, 2010).

Menurut Richardus Eko Indrajit, seorang pakar teknologi informatika dan tokoh pendidikan, *supply chain* merupakan rangkaian aktivitas atau proses yang dijalankan oleh perusahaan, dimulai dari pengadaan bahan mentah hingga produk jadi ditawarkan kepada konsumen. Dalam konteks ini, *e-commerce* digunakan untuk mengoptimalkan *supply chain* dengan menjalin hubungan yang terintegrasi dengan rekanan atau pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi produk atau jasa. Penggunaan teknologi seperti internet menjadi kunci untuk mempercepat dan

menyederhanakan jalur komunikasi serta transaksi di seluruh rantai pasok (Richardus Eko Indrajit, 2020).

Dalam era digital, *e-commerce* telah menjadi salah satu alat utama yang digunakan untuk mempercepat distribusi barang ilegal. Platform *e-commerce* memberikan ruang bagi pelaku untuk memasarkan barang-barang mereka kepada konsumen tanpa harus melalui jalur distribusi tradisional. Barang ilegal dapat dipasarkan secara terbuka dengan menyamarkan deskripsi produk atau menggunakan kata kunci yang tidak mencurigakan. Penggunaan akun anonim di *e-commerce* juga mempersulit otoritas untuk melacak pelaku. Proses pengiriman barang dilakukan melalui jasa ekspedisi umum, yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari alur distribusi barang ilegal. Distribusi barang ilegal merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen tanpa mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Dalam konteks barang ilegal, seperti rokok tanpa cukai, alur distribusi ini biasanya melibatkan beberapa aktor yang saling bekerja sama untuk menyamarkan asal-usul dan tujuan barang tersebut. Produsen biasanya memproduksi barang di tempat yang sulit dijangkau pengawasan, menggunakan bahan baku yang tidak terdaftar atau melalui proses produksi tanpa izin. Dari produsen, barang kemudian dikirim ke distributor atau agen yang bertugas mendistribusikan produk melalui jalur-jalur informal.

Produksi rokok tidak secara langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi pemerintah yang ketat. Hal ini tercermin dalam peraturan seperti Undang-Undang Cukai tahun 2007, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009, serta Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Berdasarkan data, konsumsi rokok menunjukkan perlambatan pada tahun-tahun tersebut. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, diperlukan keterlibatan berbagai kementerian secara holistik untuk mengatasi dampak negatif dari konsumsi rokok. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Cukai mengatur bahwa barang kena cukai, termasuk rokok, harus dilengkapi dengan tanda pelunasan cukai berupa pita cukai. Pita cukai ini berfungsi sebagai bukti bahwa cukai atas barang tersebut telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pita cukai juga merupakan sumber utama penerimaan negara, dimana kontribusi dari cukai terus meningkat. Pengawasan barang kena cukai harus dipastikan dikarenakan barang yang beredar di masyarakat harus mematuhi aturan perpajakan dan regulasi negara (Hardi Fardiansyah, 2023).

Peredaran rokok tanpa cukai melalui *e-commerce* memiliki konsekuensi hukum serius berdasarkan Undang-Undang Cukai, terutama Pasal 5. Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang kena cukai, termasuk hasil tembakau seperti rokok, harus dikenai tarif cukai tertentu yang ditentukan dari harga jual pabrik atau eceran, baik untuk produksi dalam negeri maupun impor. Ketentuan ini menjadi landasan hukum dalam mengawasi dan mengatur distribusi produk yang termasuk barang kena cukai. Peran *e-commerce* dalam memfasilitasi distribusi rokok tanpa cukai juga dapat dilihat dari aspek pelanggaran administratif, seperti ketidakpatuhan terhadap Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai harus memenuhi ketentuan perundangan. Dalam kasus rokok ilegal yang dijual melalui *e-commerce*, sering ditemukan bahwa pita cukai tidak sesuai atau bahkan tidak ada, yang merugikan negara dari potensi penerimaan pajak.

Untuk menanggulangi masalah ini, langkah penegakan hukum harus melibatkan lintas stakeholder tidak hanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetapi juga kolaborasi dengan platform *e-commerce*. Platform diwajibkan oleh regulasi untuk memiliki sistem

keamanan yang andal agar dapat mengidentifikasi dan menindak akun atau konten yang melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan kewajiban marketplace dalam menjaga sistem perdagangan yang bersih dan mematuhi aturan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cukai serta peraturan lainnya. Kemudahan akses yang diberikan oleh *e-commerce* memungkinkan produsen atau distributor rokok tanpa cukai untuk menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen (Naning Fatmawatie, 2022). Hal ini mengaburkan batas antara produsen resmi dan pihak yang memproduksi atau mendistribusikan secara ilegal. Akibatnya, produk rokok tanpa cukai dapat beredar tanpa pengawasan yang memadai, melanggar ketentuan Pasal 15 yang mewajibkan pengawasan ketat terhadap setiap tahapan produksi hingga distribusi barang kena cukai.

Penguatan pengawasan terhadap transaksi *e-commerce* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perdagangan rokok di platform tersebut memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Cukai. Marketplace harus berperan aktif dalam memverifikasi legalitas produk yang dijual di platform mereka. Hal ini meliputi penyesuaian mekanisme izin dengan produsen atau distributor, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran untuk meminimalkan dampak negatif peredaran rokok tanpa cukai terhadap penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Kelemahan dalam pengawasan peredaran rokok tanpa cukai terutama terletak pada aspek implementasi peraturan dan pengawasan yang kurang optimal. Meskipun Undang-Undang Cukai telah mengatur sanksi tegas terhadap pelanggaran cukai, penerapan di lapangan sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas seperti Bea Cukai, kepolisian, dan pemerintah daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun teknologi, membuat pengawasan distribusi ilegal, terutama melalui platform *e-commerce*, menjadi sulit dilakukan. Pengawasan berbasis digital masih membutuhkan pembaruan agar dapat mengimbangi perkembangan perdagangan elektronik.

Dari aspek peraturan, meskipun regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 telah mengatur kewajiban platform marketplace, aturan ini kurang rinci dalam memberikan tanggung jawab yang jelas terhadap pengawasan barang ilegal. Marketplace sering kali hanya bertindak reaktif dengan menghapus konten setelah adanya laporan, bukan melakukan pemantauan aktif. Hal ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjual rokok ilegal secara daring. Lemahnya ketentuan tentang kewajiban pemantauan aktif di marketplace menjadi salah satu penyebab utama sulitnya menekan peredaran rokok tanpa cukai secara online. Kelemahan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal, baik dari aspek kesehatan maupun kerugian negara. Harga yang lebih murah menjadi daya tarik bagi konsumen tanpa mempedulikan legalitas produk. Kampanye edukasi tentang cukai dan bahayanya masih belum maksimal, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya mendukung produk bercukai resmi perlu digalakkan sebagai langkah pencegahan peredaran barang ilegal.

Pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai yang dilakukan melalui *e-commerce* menjadi penting dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran. Pasal 47 mengamanatkan agar pengawasan terhadap barang kena cukai dilakukan oleh aparat yang berwenang. Pihak berwenang seperti Bea Cukai memiliki peran penting untuk memantau transaksi yang terjadi di platform *e-commerce* dan melakukan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi online, peredaran barang ilegal dapat ditekan dan

pelaku kejahatan yang memanfaatkan *e-commerce* untuk mendistribusikan barang ilegal dapat diberikan sanksi yang sesuai.

Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di E-Commerce

Suatu barang dapat dijual di *e-commerce* karena adanya ketentuan dan regulasi yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Di Indonesia, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2008 memberikan dampak yang signifikan bagi industri *e-commerce* dengan meningkatkan tanggung jawab hukum bagi para pelaku usaha. Undang-undang ini mengharuskan setiap platform *e-commerce*, baik berbasis web maupun aplikasi, untuk menjamin keamanan data konsumen, keabsahan transaksi, dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan (Rosianna Evanesa Sihombing, 2024).

Pengaturan sanksi di Indonesia terkait penjualan rokok ilegal diatur dalam beberapa peraturan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, berikut adalah beberapa sanksi yang berlaku bagi pelanggar yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal:

- 1) Pasal 29 ayat (2a) : Rokok dengan Pita Cukai Salah Peruntukan: Dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit dua kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar dan maksimal sepuluh kali lipatnya.
- 2) Pasal 55 huruf (b) : Rokok dengan Pita Cukai Palsu pelaku dapat dikenakan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun, serta denda paling sedikit 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 3) Pasal 55 huruf (c) : Rokok dengan Pita Cukai Bekas: Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, dengan denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 4) Pasal 54 : Rokok Tanpa Pita Cukai (Polos): Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 5) Menimbun atau Mengedarkan Rokok Ilegal: Setiap orang yang menimbun, menyimpan, atau mengedarkan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun, serta denda sesuai ketentuan Pasal 46.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat sebagai PP PMSE, mengatur kewajiban marketplace dalam menyelenggarakan perdagangan elektronik. Pasal 24 ayat (1) PP PMSE menetapkan bahwa marketplace wajib menyediakan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem yang dikelola. Dalam kaitannya dengan penjualan rokok tanpa cukai di platform marketplace, Pasal 22 ayat (1) PP PMSE mengatur bahwa jika terdapat konten informasi elektronik yang ilegal dalam perdagangan melalui sistem elektronik, pihak marketplace bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukumnya. Namun, tanggung jawab ini tidak berlaku jika marketplace bertindak cepat untuk menghapus konten ilegal tersebut.

Hans Kelsen mengemukakan konsep tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang (Subjek Hukum) dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu jika tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum akibat

perbuatannya yang bertentangan dengan hukum (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006). Biasanya, sanksi diberikan kepada pelaku karena perbuatannya memunculkan kewajiban untuk bertanggung jawab. Sementara itu, Pompe menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada kemampuan berpikir pelaku yang memungkinkan dia untuk mengendalikan pikirannya dan menentukan kehendaknya, sehingga pelaku dapat memahami makna serta akibat dari tindakannya dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahamannya tentang hal tersebut (Teguh Prasetyo, 2011). Berdasarkan konsep ini, platform marketplace bisa diminta untuk bertanggung jawab atas peredaran atau penjualan rokok tanpa cukai yang terjadi di sistem elektronik mereka.

Ketentuan mengenai tanggung jawab hukum marketplace juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut sebagai SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016. Surat edaran ini membahas batasan dan tanggung jawab penyedia platform serta pedagang (*merchant*) dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang berbasis konten yang dibuat oleh pengguna (*User Generated Content*). Platform semacam ini memungkinkan pengguna untuk memposting konten elektronik secara langsung. Dalam Huruf C angka 2 surat edaran tersebut, dinyatakan bahwa marketplace bertanggung jawab atas pengelolaan sistem elektronik dan konten dalam platform secara andal, aman, dan sesuai peraturan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak berlaku apabila terdapat bukti bahwa kesalahan atau kelalaian berasal dari pedagang atau pengguna platform. Namun, tanggung jawab penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dapat dikecualikan jika mereka segera mengambil langkah untuk menghapus konten ilegal setelah menyadarinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) PP PMSE, yang menyebutkan bahwa penyelenggara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka bertindak cepat untuk menghapus tautan atau konten informasi elektronik ilegal setelah mengetahui keberadaannya.

Meskipun terdapat pembagian tanggung jawab antara platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik dan penjual yang menggunakan akun terdaftar untuk menjual barang di platform tersebut, marketplace tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara sistem elektronik. Hal ini termasuk memastikan bahwa penjualan rokok tanpa cukai dapat dicegah dan ditangani sejak awal. Oleh karena itu, tanggung jawab atas peredaran rokok tanpa cukai melalui *e-commerce* tidak hanya berada pada penjual, tetapi juga pada pihak marketplace sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Ketidaksesuaian tindakan marketplace dengan kewajibannya ini bertentangan dengan tujuan utama hukum, yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, terutama dalam perdagangan berbasis elektronik.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia terjadi karena sejumlah faktor yang memungkinkan produk tersebut masuk ke pasar tanpa mematuhi regulasi yang ada, salah satu penyebab utama adalah adanya produsen yang memproduksi rokok tanpa izin resmi dan tidak membayar cukai yang seharusnya. Rokok ilegal ini sering kali dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk legal, sehingga menarik minat konsumen yang mencari alternatif lebih ekonomis. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang juga berkontribusi pada maraknya peredaran rokok ilegal, di mana banyak produk tersebut dapat ditemukan di toko-toko kecil dan pasar tradisional. Beberapa platform *e-commerce* di Indonesia, seperti Tokopedia dan Shopee, telah menetapkan kebijakan yang melarang penjualan produk yang melanggar hukum,

termasuk rokok ilegal. Kebijakan ini tercermin dalam syarat dan ketentuan layanan mereka, yang melarang penjualan barang yang kepemilikan atau peredarannya melanggar ketentuan hukum. Asosiasi Ecommerce Indonesia (idEA) menegaskan bahwa platform *e-commerce* di Indonesia berkomitmen untuk memerangi penjualan produk ilegal, termasuk rokok tanpa cukai.

Efektivitas pengendalian dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu sangat bergantung pada berbagai pihak. Tidak hanya aparat Bea dan Cukai yang menjalankan pengawasan, tetapi juga peran produsen rokok dalam menaati semua regulasi yang berlaku. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk tidak mendukung peredaran rokok ilegal dengan cara menghindari konsumsinya juga merupakan aspek yang krusial. Keberhasilan sistem cukai tidak hanya mengendalikan peredaran barang kena cukai secara legal, tetapi juga mendukung penerimaan negara dan mendorong budaya hukum yang lebih baik di masyarakat.

KESIMPULAN

Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di *e-commerce* Pasca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, rokok yang dijual tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu tidak hanya melanggar kewajiban pelunasan cukai, tetapi juga merugikan negara dari segi penerimaan pajak. Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi tegas, pengawasan di ruang digital masih lemah, sehingga peredaran rokok ilegal melalui *e-commerce* tetap marak. Platform *e-commerce* sering kali tidak memantau secara ketat konten ilegal, termasuk rokok tanpa cukai, yang memanfaatkan celah dalam sistem perdagangan elektronik.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di *E-commerce* yaitu untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan melalui sistem mereka mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan cukai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, marketplace wajib menyediakan sistem yang aman dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, banyak platform yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban ini, terutama dalam hal memantau dan menghapus konten ilegal. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya berlaku bagi penjual rokok ilegal, tetapi juga bagi platform *e-commerce* yang membiarkan peredaran barang ilegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Ahsan et.al. (2023). *Pajak Kesehatan di Indonesia: Tantangan, Aspirasi Daerah, dan Analisis Media*, Jakarta : UI Publishing.
- Abdul Aziz Nasihuddin et.al. (2024). *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya : CV. Elvaretta Buana.
- Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, et.al., (2024). *E-Commerce*, Purbalingga : CV. Eureka Media Aksara
- Budi Ispriyarso. (2018). *Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum*,” Masalah – Masalah Hukum, Vol. 47, No. 3.
- Endang Purwaningsih. (2010). *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Eka Sudarmaji. (2022). *Digital Business*, Purbalingga : Eureka Media Aksara.
- Faisal Santiago. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Geby Putioningsih. (2023). *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli*

- Online Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Hans Kelsen. (1996). *Pengantar Teori Hukum*, Oxford, Clarendon Press.
- Hans Kelsen. (2018). *Teori Hukum Murni*, Bandung : Penerbit Nusamedia.
- Hardi Fardiansyah et. al. (2023). *Kepabeanaan dan Beacukai*, Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Idea. (2024) Tersedia di: <https://idea.or.id/about-us?lang=id>. [Diakses pada 9 Januari 2025]
- Indodata, Hasil Survei Rokok Ilegal di Indonesia, (2021) tersedia di : <https://indodata.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Hasil-Survei-Rokok-Ilegal-di-Indonesia.pdf> [Diakses pada tanggal 9 Januari 2025].
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen*, Tentang Hukum, Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kementerian Keuangan, Kenali Rokok-Rokok Ilegal. (2024) Tersedia di: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kenali-rokok-ilegal3fc89c5c/detail/> [Diakses pada 23 Oktober 2024].
- Morris M.H, Kuratko D.F, Covin J.G. (2008). *Corporate entrepreneurship & innovation* (2nd ed). Mason, OH: Thomson South-Western.
- Naning Fatmawatie. (2022). *E-Commerce dan Perilaku Konsumtif*, Kediri : IAIN Kediri Press.
- Nofa Sugi Rahmahnengsih, (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang*. Universitas Tidar.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Richardus Eko Indrajit. (2002). *Electronic Commerce : Strategi dan Konsep Bisnis Di Dunia Maya*, Jakarta : Aptikom.
- Rosianna Evanesa Sihombing, Made Gede Subha Karma Resen. (2024). *Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan)*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1, No. 6.
- Seila Anabella, (2022). *Tinjauan Yuridis Pembelian Barang Lewat E-Commerce dan Permasalahannya*. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Tahun.
- Sijbren Cnossen, (2006). *The Economics of Excise Taxation*. United States of America: International Studies Program.
- Soedjono et.al. (2023). *Kepabeanaan, Imigrasi, Karantina Dan Logistik Internasional*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Teguh Prasetyo. (2011) *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tokopedia. (2024). Tersedia di: <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id#item> [Diakses pada 7 Februari 2025].